



**PUTUSAN**

**Nomor 364/Pdt.G/2020/PA MII**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Malili yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara ijin poligami antara:

██████████, tempat dan tanggal lahir, Watampone, 2 Juni 1978 (umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan S.1., pekerjaan Jualan Herbal dan Terapis Kesehatan, tempat kediaman di Dusun Sendang Sari I RT.001, Desa Wonorejo, Kecamatan Mangkutana, Kabupaten Luwu Timur, sebagai Pemohon;  
melawan

██████████, tempat dan tanggal lahir Sorowako, 27 Januari 1979 (umur 41 tahun), agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Dusun Sendang Sari I RT.001, Desa Wonorejo, Kecamatan Mangkutana, Kabupaten Luwu Timur, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 2 Oktober 2020 telah mengajukan permohonan ijin poligami yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malil dengan register perkara Nomor 364/Pdt.G/2020/PA MII, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 3 Maret 2002, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nuha, Kabupaten

Halaman 1 dari 21 halaman, Putusan Nomor 364/Pdt.G/2020/PA MII



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luwu Timur, sebagaimana bukti berupa Akta Nikah [REDACTED]

2. Bahwa hingga saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan baik, bahkan telah dikaruniai 4 orang anak;

2.1. [REDACTED]

2.2. [REDACTED]

2.3. [REDACTED]

2.4. [REDACTED]

3. Bahwa Pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan:

Nama

: [REDACTED]

Tempat, tanggal lahir : Padang, 24 Januari 1997

Agama

: Islam

Pendidikan

: SLTA

Pekerjaan

: tidak ada

Alamat

: Komplek [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED], Provinsi Sumatera Barat

4. Bahwa alasan Pemohon untuk menikah lagi tersebut adalah karena Pemohon ingin membantu perekonomian keluarga [REDACTED]

5. Bahwa Termohon telah menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan [REDACTED];

6. Bahwa Pemohon dengan [REDACTED] tidak terdapat larangan atau hubungan tertentu yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;

7. Bahwa Pemohon memiliki penghasilan rata-rata perbulan sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan jika permohonan ijin ini

Halaman 2 dari 21 halaman, Putusan Nomor 364/Pdt.G/2020/PA MII

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan Pemohon sanggup untuk memenuhi ketuhan hidup istri-istri dan anak-anak Pemohon dengan baik;

8. Bahwa Pemohon sanggup untuk berlaku adil dan diantara istri-istri Pemohon;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Malili cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon ( [REDACTED] ) untuk menikah lagi (poligami) dengan calon istri kedua Pemohon bernama [REDACTED];
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator bernama Mahyuddin, S.H.I., M.H. tanggal 22 Oktober 2020, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa calon isteri Pemohon yang kedua, juga memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa yang bersangkutan bernama [REDACTED];
- Bahwa ia beragama Islam;
- Bahwa ia berstatus gadis;
- Bahwa ia kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa ia tidak ada hubungan nasab, maupun saudara sesusuan dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa ia tidak dipaksa oleh siapapun juga dan siap untuk dijadikan sebagai isteri yang kedua oleh Pemohon;
- Bahwa ia tidak akan mengganggu-gugat terhadap harta bersama antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa ia akan tetap menjalin silaturahmi dengan Termohon, maupun keluarga besar Termohon;

Halaman 3 dari 21 halaman, Putusan Nomor 364/Pdt.G/2020/PA MII

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perubahan sebagaimana yang tertuang dalam berita acara siang perkara ini;

Bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon, telah memperoleh harta bersama (gono-gini) berupa :

- Sebidang tanah di Dusun Sendang Sari, Desa Wonorejo, Kecamatan Mangkutana, Kabupaten Luwu Timur;
- Sebidang tanah untuk perumahan atas nama Pemohon di Kelurahan Sorowako, Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Utara;
- Sebidang tanah perumahan di Dusun Sendang Sari, Desa Wonorejo, Kecamatan Mangkutana, Kabupaten Luwu Timur;
- Kendaraan roda empat merk Suzuki, Model Pick Up, warna hitam Tahun Pembuatan 2012;
- Kendaraan roda empat merk Toyota, Model ST Wagon, tipe Grand Lux warna Silver Metalik Tahun Pembuatan 2002;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut;

- Bahwa, dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon adalah seluruhnya benar;
- Bahwa, pada dasarnya Termohon menyetujui apabila Pemohon menikah lagi dengan calon istri keduanya yang bernama [REDACTED] karena hanya Termohonlah yang mengetahui hasrat seksual Pemohon;
- Bahwa, Termohon menyetujuinya dengan tanpa ada paksaan dari pihak manapun;

Bahwa oleh karena permohonan Pemohon seluruhnya dibenarkan Termohon, maka tidak perlu lagi replik dan duplik;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dengan [REDACTED] Tanggal 28 Mei 2015, yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu Timur yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah dinazegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1, tanggal dan paraf;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon dengan NIK [REDACTED] Tanggal 28 Mei 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu Timur yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah dinazegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2, tanggal dan paraf;

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur, Nomor [REDACTED] Tanggal 3 Maret 2002, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah dinazegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3 tanggal dan paraf;

4. Fotokopi Akta Jual Beli No.63/KM/XII/2006 tanggal 9 Desember 2006 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Wilayah Kecamatan Mangkutana, Kabupaten Luwu Timur yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah dinazegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4 tanggal dan paraf;

5. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 00598 yang dikeluarkan oleh Kepala Pertanahan Kabupaten Luwu Timur yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah dinazegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5 tanggal dan paraf;

6. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan tanggal 2 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur yang telah dicocokkan dan sesuai

Halaman 5 dari 21 halaman, Putusan Nomor 364/Pdt.G/2020/PA MII

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan aslinya serta telah dinazegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6 tanggal dan paraf;

7. Fotokopi BPKB Kendaraan Roda Empat dengan No Reg : DIT LL SS R/277524/VI/2002 tanggal 28 Juni 2002 yang dikeluarkan oleh Kadit Lantas POLDA Sulawesi Selatan yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah dinazegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7 tanggal dan paraf;

8. Fotokopi BPKB Kendaraan Roda Empat dengan No:J-027441073R tanggal 9 September 2012 yang dikeluarkan oleh Kadit Lantas POLDA Sulawesi Selatan yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah dinazegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8 tanggal dan paraf;

Bahwa bukti-bukti tersebut diperlihatkan kepada Termohon dan Termohon membenarkan bukti tersebut;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. [REDACTED], umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Wonorejo Timur, Kecamatan Mangkutana, Kabupaten Luwu Timur, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai teman;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2002;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal Bersama di Desa Wonorejo, Kecamatan Mangkutana;
  - Bahwa selama dalam pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon hidup rukun dan telah dikaruniai 4 orang anak;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon hendak menikah lagi dengan seorang perempuan bernama [REDACTED];
  - Bahwa alasan Pemohon akan menikah lagi adalah membantu perekonomian keluarga calon istri Pemohon;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui calon isteri Pemohon yang kedua tersebut berstatus gadis;
- Bahwa saksi mengetahui calon isteri Pemohon yang kedua tersebut beragama Islam, tidak dalam pinangan laki-laki lain dan sudah dewasa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai calon isteri Pemohon yang kedua tersebut mengenai hubungan nashab, maupun sepesusuan dengan Pemohon dan Termohon melainkan saksi mengetahui kalau calon istri kedua Pemohon adalah orang Sumatera Barat;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dengan calon isterinya tersebut tidak ada larangan untuk menikah;
- Bahwa saksi mengetahui, Termohon telah menyetujui Pemohon menikah lagi dengan calon isteri Pemohon yang kedua tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon bekerja sebagai Herbalis dan Terapis yang jam terbangnya sampai keluar Negeri;
- Bahwa dengan penghasilan tersebut, Pemohon akan sanggup menghidupi isteri-isteri dan anak-anaknya, serta mampu bertanggung-jawab terhadap mereka;
- Bahwa saksi mengetahui, selama perkawinan antara Pemohon dan Termohon, telah mempunyai harta bersama (gono-gini) berupa :
  - Sebidang tanah di Dusun Sendang Sari, Desa Wonorejo, Kecamatan Mangkutana, Kabupaten Luwu Timur;
  - Sebidang tanah untuk perumahan atas nama Pemohon di Kelurahan Sorowako, Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Utara;
  - Sebidang tanah perumahan di Dusun Sendang Sari, Desa Wonorejo, Kecamatan Mangkutana, Kabupaten Luwu Timur;

Halaman 7 dari 21 halaman, Putusan Nomor 364/Pdt.G/2020/PA MII

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kendaraan roda empat merk Suzuki, Model Pick Up, warna hitam Tahun Pembuatan 2012;
- Kendaraan roda empat merk Toyota, Model ST Wagon, tipe Grand Lux warna Silver Metalik Tahun Pembuatan 2002;

2. [REDACTED], umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Jualan Pakaian, bertempat tinggal di Desa Wonorejo Timur, Kecamatan Mangkutana, Kabupaten Luwu Timur, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai teman;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah pada Tahun 2002;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal Bersama di Desa Wonorejo, Kecamatan Mangkutana;
- Bahwa selama dalam pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon hidup rukun dan telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon hendak menikah lagi dengan seorang perempuan bernama [REDACTED];
- Bahwa alasan Pemohon akan menikah lagi adalah membantu perekonomian keluarga calon istri Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui calon isteri Pemohon yang kedua tersebut berstatus gadis;
- Bahwa saksi mengetahui calon isteri Pemohon yang kedua tersebut beragama Islam, tidak dalam pinangan laki-laki lain dan sudah dewasa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai hubungan nashab, maupun sepesusuan dengan Pemohon dan Termohon melainkan saksi mengetahui kalau calon istri kedua Pemohon adalah orang Sumatera Barat;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dengan calon isterinya tersebut tidak ada larangan untuk menikah;

Halaman 8 dari 21 halaman, Putusan Nomor 364/Pdt.G/2020/PA MII





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui, Termohon telah menyetujui Pemohon menikah lagi dengan calon isteri Pemohon yang kedua tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon bekerja sebagai Herbalis dan Terapis yang jam terbangnya sampai keluar Negeri;
- Bahwa dengan penghasilan tersebut, Pemohon akan sanggup menghidupi isteri-isteri dan anak-anaknya, serta mampu bertanggung-jawab terhadap mereka;
- Bahwa saksi mengetahui, selama perkawinan antara Pemohon dan Termohon, telah mempunyai harta bersama (gono-gini) berupa :

- Sebidang tanah di Dusun Sendang Sari, Desa Wonorejo, Kecamatan Mangkutana, Kabupaten Luwu Timur;
- Sebidang tanah untuk perumahan atas nama Pemohon di Kelurahan Sorowako, Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Utara;
- Sebidang tanah perumahan di Dusun Sendang Sari, Desa Wonorejo, Kecamatan Mangkutana, Kabupaten Luwu Timur;
- Kendaraan roda empat merk Suzuki, Model Pick Up, warna hitam Tahun Pembuatan 2012;
- Kendaraan roda empat merk Toyota, Model ST Wagon, tipe Grand Lux warna Silver Metalik Tahun Pembuatan 2002;

Bahwa Termohon tidak mengajukan alat bukti meskipun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap sebagaimana permohonan Pemohon, yakni Pemohon poligami dan penetapan harta bersama, serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Halaman 9 dari 21 halaman, Putusan Nomor 364/Pdt.G/2020/PA MII

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, dengan memberikan pandangan kepada Pemohon dan Termohon agar berfikir ulang mengenai niatnya untuk berpoligami dengan segala konsekuensinya sebagaimana maksud Pasal 154 R.Bg namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah melakukan upaya perdamaian melalui mediasi wajib sebelum pemeriksaan perkara sebagaimana ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan Mediator bernama Mahyuddin S.H.I., M.H, akan tetapi upaya mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan izin poligami dengan alasan membantu perekonomian keluarga calon istri Pemohon dan penetapan harta bersama Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon, telah ternyata Termohon telah memberikan pengakuan murni dan membenarkan semua dalil-dalil permohonan Pemohon dan bahkan Termohon secara langsung menyatakan kalau hanya Termohonlah yang mengetahui hasrat seksual Pemohon, maka Pengakuan tersebut harus dinilai sebagai bukti yang lengkap, sesuai dengan ketentuan Pasal 311 R.Bg jo. Pasal 1925 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa oleh karena pengakuan tersebut merupakan pengakuan murni yakni pengakuan yang sesungguhnya terhadap semua dalil permohonan Pemohon, maka tidak ada alasan bagi Hakim untuk memisah-misahkan pengakuan tersebut karena tidak ada yang perlu dipisahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah mengakui semua dalil permohonan Pemohon, serta telah memenuhi syarat-syarat formil

Halaman 10 dari 21 halaman, Putusan Nomor 364/Pdt.G/2020/PA MII



dan materiil sebagai alat bukti pengakuan yang murni, maka pengakuan tersebut dapat diterima karena telah mengandung nilai pembuktian yang sempurna (*volledeg*), mengikat (*bindend*) dan menentukan atau memaksa (*beslisend, dwingend*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan doktrin hukum yang terdapat dalam Kitab Fiqih al-Bajuri juz II halaman 334, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang Artinya : *"Apabila seseorang (Termohon) telah mengakui sesuatu yang dituntut kepadanya (permohonan Pemohon), maka tetaplah hukum atas sesuatu yang diakuinya itu dan tidak dapat dibenarkan pencabutan tentang pengakuannya tersebut"*;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah mengakui semua dalil permohonan Pemohon, untuk menghindari penyelundupan hukum dan menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka Majelis Hakim tetap membebankan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.8 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 s/d P.8 merupakan fotokopi dari akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, telah terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah Pengadilan Agama Malili;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, telah terbukti bahwa identitas Termohon sesuai dengan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, P.5, P.6, P.7 dan P.8 dan keterangan dua orang saksi, maka harus dinyatakan terbukti bahwa selama perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah memperoleh harta sebagaimana yang akan disebutkan dalam pertimbangan fakta-fakta persidangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dari pengakuan Termohon, bukti surat dan keterangan dua orang saksi yang telah dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Malili;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, yang menikah pada tanggal 3 Maret 2002;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Desa Wonorejo, Kecamatan Mangkutana;
- Bahwa Pemohon hendak menikah lagi dengan seorang perempuan bernama [REDACTED];
- Bahwa alasan Pemohon untuk menikah lagi adalah Termohon tidak mampu menyeimbangi hasrat seksual Pemohon
- Bahwa Pemohon ingin membantu Perekonomian keluarga calon istri kedua Pemohon;

Halaman 12 dari 21 halaman, Putusan Nomor 364/Pdt.G/2020/PA MII



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon telah menyetujui secara tertulis dan lisan di depan sidang untuk Pemohon menikah lagi dengan calon isteri Pemohon yang keduanya tersebut;
  - Bahwa calon isteri Pemohon yang kedua tersebut beragama Islam, tidak dalam pinangan laki-laki lain dan sudah dewasa;
  - Bahwa calon isteri Pemohon yang kedua tersebut adalah tidak ada hubungan nashab, maupun sepesusuan dengan Pemohon dan Termohon serta tidak ada larangan untuk menikah;
  - Bahwa calon isteri Pemohon tersebut telah menyatakan secara lisan didepan persidangan bahwa ia bersedia dipoligami oleh Pemohon;
  - Bahwa Pemohon bekerja sebagai Penjual Herbal dan juga sebagai terapis;
  - Bahwa Pemohon telah menyatakan secara tertulis dan lisan di depan sidang siap untuk berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka;
  - Bahwa selama pernikahan, Pemohon dan Termohon memperoleh harta sebagai berikut :
    - Sebidang tanah di Dusun Sendang Sari, Desa Wonorejo, Kecamatan Mangkutana, Kabupaten Luwu Timur ;
    - Sebidang tanah untuk perumahan atas nama Pemohon di Kelurahan Sorowako, Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Utara;
    - Sebidang tanah perumahan di Dusun Sendang Sari, Desa Wonorejo, Kecamatan Mangkutana, Kabupaten Luwu Timur;
    - Kendaraan roda empat merk Suzuki, Model Pick Up, warna hitam Tahun Pembuatan 2012;
    - Kendaraan roda empat merk Toyota, Model ST Wagon, tipe Grand Lux warna Silver Metalik Tahun Pembuatan 2002;
- Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang kewenangan pengadilan agama *in casu* Pengadilan Agama Malili dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo* dan kedudukan Pemohon dan Termohon untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara *a quo* (*persona standi in judicio*);

Halaman 13 dari 21 halaman, Putusan Nomor 364/Pdt.G/2020/PA MII

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan sesuai dengan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka pemeriksaannya menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Malili;

Minimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Malili, maka berdasarkan ketentuan pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Malili;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas Pemohon dan Termohon telah terikat perkawinan yang sah, dengan demikian Pemohon dan Termohon berkualitas untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara *a quo* (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2013 hal. 137 poin (9) dan (10) yang pemberlakuannya berdasarkan Peraturan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 dan yang berdasarkan Surat Edaran Ketua Muda Agama (TUADA) Nomor 14/TUADA-AG/IX/2013 tentang Petunjuk Teknis Buku II Edisi Revisi Tahun 2013, buku tersebut merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Buku II 2006, menyatakan bahwa permohonan izin poligami harus bersamaan dengan penetapan harta bersama dan pengabaian terhadap ketentuan tersebut permohonan izin poligami harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas telah ternyata permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formil dan telah pula bersamaan dengan permohonan penetapan harta bersama, oleh karenanya permohonan Pemohon patut diterima;





Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa setiap suami yang bermaksud untuk beristeri lebih dari seorang (poligami) maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan;

Menimbang, berdasarkan fakta di atas telah ternyata Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan, dengan demikian permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 41 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan jo. Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa Pengadilan hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang (poligami) apabila a). Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri; b). Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; c). Isteri tidak dapat melahirkan keturunan;

Menimbang, bahwa alasan poligami sebagaimana diatur ketentuan di atas bersifat fakultatif, artinya bila salah satu persyaratan tersebut dapat dipenuhi, maka Pengadilan dapat memberi izin poligami;

Menimbang, bahwa mengenai terpenuhi atau tidaknya ketentuan di atas Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas bahwa alasan Pemohon berpoligami adalah ingin mengangkat derajat keluarga calon istri kedua Pemohon dari keterpurukan ekonomi dan didalam jawaban Termohon yang mengatakan hanya Termohonlah yang mengetahui hasrat seksual Pemohon yang oleh Majelis Hakim menafsirkan kalau Termohon tidak mampu menyeimbangi kebutuhan biologis Pemohon, dengan demikian alasan tersebut telah memenuhi syarat fakultatif



sebagaimana di atur dalam pasal 4 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 41 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan jo. Pasal 57 huruf a Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selain syarat fakultatif di atas berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 41 huruf b dan c Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan jo. Pasal 55 ayat (2) dan 58 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, terdapat syarat-syarat kumulatif yang harus dipenuhi Pemohon maksudnya Pengadilan hanya dapat memberi izin poligami jika semua persyaratan tersebut terpenuhi, yaitu a). Adanya persetujuan dari isteri, b). Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka, c). Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas telah terbukti a). Termohon selaku isteri telah memberikan persetujuan secara tertulis dan lisan di depan sidang, b). Pemohon selaku suami telah bekerja sebagai Penjual obat Herbal dan juga sebagai terapis dengan penghasilan minimal sejumlah Rp. 6.000.000,00 (enam juta) setiap bulan sehingga ada kepastian suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka, c). Pemohon menyatakan secara tertulis dan lisan di depan sidang bahwa ia siap berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka sehingga hal ini menjadi bukti adanya jaminan dari Pemohon selaku suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa syarat kumulatif sebagaimana diatur di atas telah dapat dipenuhi Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan jo. Pasal 59 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim dalam memeriksa permohonan izin poligami harus memanggil dan



mendengarkan isteri di depan sidang dan ketentuan tersebut telah dilaksanakan Majelis Hakim dalam memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas calon isteri kedua Pemohon yang bernama [REDACTED] berstatus sebagai gadis atau/perawan, tidak dalam pinangan laki-laki lain, muslimah, tidak ada hubungan nasab dan atau sesusuan dengan Pemohon dan Termohon, dengan demikian tidak ada larangan perkawinan antara Pemohon dengan calon istri keduanya sebagaimana ketentuan pasal 7, 8 dan 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39 s/d 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun secara yuridis telah dipertimbangkan sebagaimana di atas, Majelis Hakim juga akan menambahkan pertimbangan dari sisi maslahat dan mafsadahnya, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Kitab *al-Asybah wa an-Nazha'ir*, hal. 87 karya Jalaluddin as-Suyuthi terdapat kaidah fiqh (norma hukum) yang diambilalih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut yang Artinya: *"Jika ada dua bahaya/keburukan saling mengancam maka diwaspadai yang lebih besar bahaya/keburukannya dengan melaksanakan yang paling ringan bahaya/keburukannya"*;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Majelis Hakim menilai ada dua bahaya/keburukan/kerugian yang kemungkinan akan muncul, yaitu **pertama**, bila permohonan poligami tersebut dikabulkan kemungkinan akan muncul kerugian terhadap Termohon dan anak-anaknya karena kebersamaan dan perhatian Pemohon selaku suami dan orang tua akan berkurang sebab harus terbagi dengan isteri yang baru dan anak-anaknya, dan **kedua**, bila permohonan poligami tersebut ditolak kemungkinan akan muncul keburukan juga karena kemungkinan Pemohon tetap menjalin hubungan dengan calon isterinya tersebut dengan tanpa ikatan yang sah dan tentu saja hal ini akan memicu perselingkuhan dan pihak ketiga dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang akibatnya bisa menimbulkan perselisihan dan pertengkaran antara keduanya yang dapat berujung kepada perceraian;



Menimbang, bahwa dari dua kerugian/keburukan/bahaya tersebut di atas Majelis Hakim menilai bahwa bahaya pertama lebih kecil bahayanya daripada bahaya yang kedua karena bahaya pertama, antara Pemohon dan Termohon masih dapat mempertahankan rumah tangganya dan hak-haknya masing-masing sebagai suami isteri masih terlindungi begitu juga dengan anak-anaknya juga masih mendapatkan hak-haknya sebagai seorang anak bahkan isteri kedua juga akan mendapatkan hak-hak sebagai isteri. Hal ini berbeda dengan bahaya kedua, kemungkinan Pemohon sebagai suami atau orang tua untuk melalaikan kewajibannya terhadap Termohon dan anak-anaknya sangat besar begitu juga kemungkinan Pemohon tetap berhubungan dengan calon isterinya tanpa ikatan yang sah juga sangat besar padahal yang terakhir ini merupakan perbuatan yang sangat dilarang oleh Agama Islam, belum lagi akibat dari hubungan gelap tersebut akan memicu kekecewaan, perselisihan, pertengkaran bahkan dapat berujung pada perceraian, ditambah lagi kerugian yang diderita oleh calon isteri juga sangat besar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas bila dihubungkan dengan norma hukum di atas maka memberi izin poligami kepada Pemohon adalah lebih maslahat atau setidaknya-tidaknya lebih kecil bahaya/keburukannya daripada menolak permohonan izin poligami tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim perlu mengingatkan Pemohon dengan Firman Allah SWT yang terdapat dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 3, yang berbunyi;

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْبَتَائِي فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَتْنِي وَثَلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاجِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya : *"Nikahilah olehmu wanita-wanita yang kamu sukai dua, tiga atau empat, jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, maka nikahilah satu saja..."*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon a quo sepanjang



permohonan izin poligami cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu permohonan izin poligami Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan penetapan harta bersama Pemohon dan Termohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama sepanjang bukan harta bawaan, hadiah atau warisan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain;

Menimbang, bahwa dalam hal harta bersama tidak perlu dipersoalkan atas nama siapa harta tersebut, suami atau isteri, tidak menjadi soal, semuanya bukan faktor yang menggugurkan keabsahan suatu harta bersama. Hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 808K/SIP/1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas ternyata selama perkawinan Pemohon dan Termohon memperoleh harta sebagaimana telah dipertimbangkan dalam fakta-fakta di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena harta-harta tersebut di atas diperoleh selama perkawinan Pemohon dan Termohon dan keduanya sepakat menentukan harta-harta tersebut sebagai harta bersama, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa harta-harta sebagaimana tersebut pada fakta-fakta harus dinyatakan sebagai harta bersama Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka seluruh permohonan Pemohon *a quo* telah terbukti, cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu seluruh permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## Mengadili

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan yang bernama [REDACTED];
3. Menyatakan harta-harta sebagai berikut:
  - 3.1. Sebidang tanah di Dusun Sendang Sari, Desa Wonorejo, Kecamatan Mangkutana, Kabupaten Luwu Timur dengan Nomor Akta Jual Beli 63/KM/XII/2016 dengan luas 10.340 M2 (sepuluh ribu tiga ratus empat puluh meter persegi) dengan batas-batas:  
Sebelah Utara : Jalan Tani;  
Sebelah Timur : Tanah Kebun Amiruddin;  
Sebelah Selatan: Kelapa Sawit;  
Sebelah Barat Tanah Abd. Haris;
  - 3.2. Sebidang tanah untuk perumahan atas nama [REDACTED] di Kelurahan Sorowako, Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Utara dengan sertifikat Hak Milik Nomor 00598 dengan luas 152 M2 (seratus lima puluh dua meter persegi);
  - 3.3. Sebidang tanah perumahan di Dusun Sendang Sari, Desa Wonorejo, Kecamatan Mangkutana, Kabupaten Luwu Timur nama wajib pajak Zainal dengan luas 60 M2 (enam ratus meter persegi);
  - 3.4. Kendaraan roda empat merk Suzuki, Model Pick Up, tipe GC 415 T warna hitam Nomor Rangka MHYGDN41TCJ317417, Nomor Mesin G15AID261575 Tahun Pembuatan 2012;
  - 3.5. Kendaraan roda empat merk Toyota, Model ST Wagon, tipe Grand Lux warna Silver Metalik Nomor Rangka MHF11UFQ8120020848, Nomor Mesin IRZ-7021071 Tahun Pembuatan 2002; adalah harta bersama Pemohon dan Termohon;

Halaman 20 dari 21 halaman, Putusan Nomor 364/Pdt.G/2020/PA MII

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.366.000,00 ( tiga ratus enam puluh enam ribu);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 5 November 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Awal 1443 Hijriyah, oleh kami Muhammad Arif, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Wawan Jamal S.H.I dan Fauzi Ahmad Badrul Fuad, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Ummu Kalsum, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Wawan Jamal S.H.I  
Hakim Anggota

Muhammad Arif, S.H.I

Fauzi Ahmad Badrul Fuad, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Ummu Kalsum, S.H.I

## Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	50.000,00
2. Proses	:	Rp.	30.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	250.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	<u>6.000,00</u>
Jumlah		Rp.	366.000,00

(tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Halaman 21 dari 21 halaman, Putusan Nomor 364/Pdt.G/2020/PA MII

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)